

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

Bukit Limau , Jln. Raya Negara Km. 10 Telp. (0752) 7750551 Fax (0752) 7750554 SARILAMAK 26271



LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

TENTANG

ANALISISI DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan hal yang penting dalam kehidupan pada setiap lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan, banyak hal yang belum terselesaikan secara aktif dan bijak dalam hal ketersediaan pangan, berupa pemanfaatan pekarangan, keragaman pola makan bergizi seimbang dan aman, pendistribusian, bencana alam, sarana dan prasarana, keamanan pangan, sumber daya pangan lokal. Oleh sebab itu perlu kearifan bagi pemerintah, pemerintah daerah beserta pemangku jabatan dalam mengambil kebijakan agar pelaksanaan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan dapat terlaksana secara tepat guna dalam menumbuh kembangkan, memperbaiki perekonomian masyarakat dan memperbaiki taraf hidup yang pada akhirnya “Dapat Terciptanya KEDAULATAN, KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN”. Hal ini sesuai yang terkandung dalam pokok pikiran, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012.

kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pada saat sekarang ini pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah diatur Perbup Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan.

B. Permasalahan

- Efektifkah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan ini di Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui sudahkah Efektif pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan ini di Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB II PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan ini dilahirkan sebagai bentuk implementasi dari Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan, juga dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan segar khususnya pangan segar asal tumbuhan seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

B. Analisis Dan Evaluasi

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan ini dilahirkan sebagai bentuk implementasi dari Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan, juga dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan segar khususnya pangan segar asal tumbuhan seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dan Peraturan Bupati Ini dilahirkan dengan tujuan menjamin tersedianya Pangan Segar yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan masyarakat; meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku usaha pangan segar dalam menjalankan usahanya; memberikan jaminan kepastian hukum dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerapan dan pengawasan keamanan pangan; meningkatkan wawasan pelaku usaha dalam mengelola pangan segar;

Kondisi sekarang setelah lahirnya Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan ini secara keseluruhan Perbup ini sudah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi namun dalam hal pelaksanaan atau implementasi harus kembali dibicarakan dengan Perangkat Daerah terkait apakah Perbup ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan ini dilahirkan sebagai bentuk implementasi dari Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan, juga dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan segar khususnya pangan segar asal tumbuhan seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Kondisi sekarang setelah lahirnya Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan ini secara keseluruhan Perbup ini sudah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi namun dalam hal pelaksanaan atau implementasi harus kembali dibicarakan dengan Perangkat Daerah terkait apakah Perbup ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan Bupati ini.